

PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO BAGI KLIEN TERSERTIFIKASI

Aturan Umum Penggunaan Sertifikat dan Logo

Klien yang telah tersertifikasi berhak untuk menggunakan logo. EGS mensyaratkan kepada klien yang tercantum dalam perjanjian penggunaan sertifikat dan logo untuk:

- 1) Memenuhi persyaratan EGS pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi;
- 2) Tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkaitan dengan sertifikasinya dan kerancuan dalam penggunaan tanda atau teks yang menyertainya;
- 3) Tidak menggunakan/mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dengan cara yang menyesatkan;
- 4) Pada saat penangguhan/pembekuan atau pencabutan sertifikasi, maka segala atribut periklanan yang berhubungan dengan sertifikasi tidak boleh digunakan;
- 5) Segala atribut periklanan akan dirubah jika terjadi pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
- 6) Tidak mengizinkan pemakaian acuan sertifikasi sistem manajemen untuk keperluan promosi sedemikian rupa sehingga mengesankan bahwa lembaga sertifikasi mensertifikasi produknya (termasuk pelayanan/jasa) atau proses dari produk tersebut;
- 7) Klien tidak boleh menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA
- 8) Promosi mengenai sertifikasi tidak boleh digunakan dalam segala kegiatan di luar ruang lingkup sertifikasi;
- 9) Tidak menggunakan sertifikat untuk hal yang tidak bertanggung jawab, sehingga memberikan kerancuan yang akhirnya menyebabkan public tidak percaya.
- 10) Logo sertifikasi hanya dapat digunakan sesuai lingkup sertifikasi tersebut dan penggunaan di luar lingkup sertifikasi dianggap menyalahi.
- 11) Pernyataan pada kemasan produk atau informasi bahwa klien bersertifikat sistem manajemen, harus mencakup:
 - a) Identifikasi (misalnya merek atau nama) dari klien bersertifikat
 - b) Jenis sistem manajemen (misalnya sistem manajemen mutu) dan standar yang berlaku;
 - c) Nama EGS sebagai lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat

Aturan Penggunaan Sertifikat dan Logo EGS

- 1) Logo Sertifikasi EGS dapat digunakan oleh organisasi klien untuk keperluan promosi, pemasaran, dll
- 2) Logo Sertifikasi EGS dapat digunakan untuk keperluan perkantoran (seperti kop surat, kartu nama, dll) dan, bahan publikasi seperti (iklan, brosur, website, dan publikasi lainnya).
- 3) Sertifikat dan Logo Sertifikasi EGS tidak dapat digunakan untuk produk atau pembungkus produk, dan sertifikat uji
- 4) Jika ingin menempatkan informasi sertifikasi EGS pada produk bahwa organisasi sudah memperoleh sertifikat ISO, organisasi dapat menggunakan tulisan bahwa organisasi telah memperoleh sertifikat ISO, misalnya “ISO 9001 Certified Company by Evodia Global Sertifikasi”, dll.
- 5) Sertifikat dapat digandakan oleh pemegang sertifikat untuk keperluan bisnis tertentu atas sepengetahuan dan persetujuan EGS
- 6) Ukuran penggunaan logo sertifikasi harus memenuhi syarat di bawah ini:
 - a) Rasio tinggi dan lebar harus proporsional mengikuti ukuran,
 - b) Seluruh informasi yang ada pada logo masih dapat terlihat dengan jelas

Penggunaan Logo EGS Non Akreditasi tanpa nomor sertifikat



Penggunaan Logo EGS Non Akreditasi dengan nomor sertifikat



Aturan Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

- 1) Simbol akreditasi KAN hanya boleh digunakan dalam keperluan perkantoran ataupun publikasi yang terkait dengan klaim terhadap aktivitas penilaian kesesuaian yang terakreditasi.
- 2) Apabila klien menggunakan simbol akreditasi KAN, penggunaan simbol akreditasi harus digunakan bersamaan dengan logo sertifikasi dan/atau legalitas/nama dagang EGS yang terakreditasi.
- 3) Ukuran simbol tidak boleh melebihi ukuran logo EGS atau proporsional
- 4) Klien tidak boleh menempatkan simbol KAN terisolasi dari logo EGS.

| Penggunaan Simbol KAN dan Logo EGS | |
|--|---|
| <p>tanpa nomor sertifikat</p>  <p>Komite Akreditasi Nasional LSSM-067-IDN</p> <p>ISO 9001</p> | <p>dengan nomor sertifikat</p>  <p>Komite Akreditasi Nasional LSSM-067-IDN</p> <p>ISO 9001</p> <p>EGS-9XXYYYY</p> |

| Penggunaan Simbol KAN dan Logo EGS gabungan lebih dari 1 skema terakreditasi KAN | |
|--|--|
| <p>tanpa nomor sertifikat</p>  <p>Komite Akreditasi Nasional LSSM-067-IDN</p> <p>ISO 9001 ISO 37001</p> | <p>dengan nomor sertifikat</p>  <p>Komite Akreditasi Nasional LSSM-067-IDN</p> <p>ISO 9001 ISO 37001</p> <p>EGS-9XXYYYY EGS-37XXYYYY</p> |

- 5) Pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan sertifikat dan logo untuk kepentingan dan keuntungan organisasi klien sehingga mengakibatkan kerugian bagi EGS, maka akan ditindak pidana sesuai hukum yang berlaku.
- 6) Setelah penarikan sertifikasi, Klien harus menghentikan penggunaan simbol KAN dan/atau Logo EGS pada setiap dan semua dokumentasi yang berisi referensi, sertifikasi KAN dan/atau.
- 7) Klien harus mengembalikan dokumen sertifikasi jika diminta.

Pengawasan Penggunaan Logo

- 1) Penggunaan logo akan menjadi salah satu subjek audit pada saat surveillance maupun resertifikasi. Kesalahan aplikasi penggunaan logo yang ditemukan, akan menyebabkan timbulnya ketidaksesuaian.
- 2) Ketidaksesuaian penggunaan logo sertifikasi harus segera ditindaklanjuti, dan apabila tidak segera ditindaklanjuti dapat berakibat pada pembekuan dan pencabutan sertifikat.
- 3) Penyalahgunaan sertifikat dan logo yang diterbitkan oleh EGS bisa diidentifikasi melalui beberapa hal diantaranya :
 - a) Laporan dari auditor EGS selama kegiatan pengawasan berkala atau penilaian ulang
 - b) Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan, katalog, atau publikasi lainnya dari klien
 - c) Laporan penyalahgunaan sertifikat dan logo kepada EGS